



SUMBER DATA PENGUKURAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Pedoman pengumpulan, pengolahan data dan pengukuran kinerja Unit kerja Tahun 2025 ini berisi Pedoman Pengumpulan, Pengolahan Data dan Pengukuran Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung barat yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategis 2024-2026.

Penyusunan pedoman ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga pedoman ini telah dapat menggambarkan pelaksanaan penyelenggaran pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2025.

Liwa, 9 Januari 2026



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. DAMAN NASIR, M.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1 002

A. PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan unsur fundamental dalam mendukung percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Proses perencanaan yang baik akan mengarahkan seluruh upaya pembangunan menuju satu sasaran utama, yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat (1), yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan secara menyeluruh dan terpadu dalam seluruh aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah menetapkan kebijakan umum untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah diwujudkan dalam bentuk output berupa sarana, prasarana, barang, maupun jasa pelayanan. Selanjutnya, *outcome* menggambarkan tingkat keberhasilan pemanfaatan output tersebut sehingga mampu memberikan manfaat nyata. Dengan demikian, output dan *outcome* menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dikembangkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance* dan pemerintahan berbasis hasil perlu terus disempurnakan. Penyediaan informasi kinerja yang akurat dan terukur menjadi kebutuhan utama. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan pedoman pengumpulan, pengolahan, serta pengukuran data kinerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat digambarkan secara jelas berdasarkan sumber data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman pengumpulan, pengolahan data, serta pengukuran kinerja adalah sebagai acuan kerja dalam penyusunan laporan kinerja, sekaligus sebagai dasar penilaian pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaporkan secara berbasis kinerja. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam menghadapi berbagai permasalahan serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditentukan.

C. MANFAAT DATA KINERJA

Data kinerja sangatlah diperlukan dalam rangka penilaian-penilaian pelaksanaan program dan kegiatan karena tanpa di dukung oleh data maka hasil kinerja tidak akurat. Manfaat dari data kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar pembuatan laporan.
- b. Data yang dikumpulkan sebagai umpan balik daripada program dan kegiatan
- c. Sebagai bahan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang sesuai data yang akurat dapat dipertanggungjawabkan.

D. METODOLOGI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENGUKURAN

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Data yang dihimpun adalah data empiris yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya validitas data. Proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan, melalui pengisian format penilaian kinerja sesuai dengan petunjuk dan definisi operasional yang berlaku. Pendekatan pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur sebagai berikut:

1. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber, antara lain melalui kajian pustaka, data keuangan, data sarana dan prasarana kantor, data realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, laporan kinerja, serta dokumen dan catatan pendukung lainnya.

2. Variabel Penilaian

Variabel penilaian kinerja merupakan gambaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Penilaian dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi dengan komponen sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta kontribusi terhadap RPJMD dan Renstra perangkat daerah.
2. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia.
3. Pelaksanaan pelayanan kepegawaian serta pemutakhiran data secara berkelanjutan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat bersumber dari data yang dihimpun oleh masing-masing bidang terkait, baik data realisasi kegiatan bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap kinerja aparatur, baik internal maupun eksternal, serta mencatat hal-hal yang dianggap penting. Metode ini digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data yang tidak terungkap melalui wawancara atau kuesioner, serta sebagai sarana pengecekan silang (cross check) atas informasi yang diperoleh.

Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara lebih mendalam terhadap data yang diperoleh melalui observasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh dengan rencana atau target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

4. Langkah-Langkah Pengukuran Kinerja

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi:

- Menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
- Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis.

5. Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan selama proses pengukuran kinerja antara lain:

- Memastikan status progres penyusunan rencana aksi telah ditandatangani.

- Memastikan data yang telah diinput dalam rencana aksi sudah sesuai; apabila diperlukan perbaikan, dapat berkoordinasi dengan Subbagian Umum dan Perencanaan.
- Memastikan masing-masing unit kerja atau bidang telah melakukan pengumpulan data kinerja sebelum melakukan penginputan pada lembar kerja evaluasi.
- Memperhatikan jadwal (timeline) penginputan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.
- Penginputan capaian kinerja dilakukan secara triwulanan, yang mencakup realisasi target triwulan berjalan, progres kegiatan, kendala atau permasalahan, serta strategi atau tindak lanjut.
- Penginputan pada menu kinerja hanya mencakup capaian terhadap Perjanjian Kinerja.
- Penginputan data agar memperhatikan catatan dan ketentuan yang tercantum dalam panduan.

E. KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Prosedur merupakan standar yang harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan
- b. Prosedur penyusunan pedoman pengumpulan, pengolahan data dan pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan komitmen bersama dalam rangka menciptakan suatu perubahan.

F. SARAN

Agar tim evaluatan dan tim penyumpul data kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat memperhatikan prosedur yang telah dibuat berdasarkan komitmen bersama dalam melaksanakan tugasnya.

LAMPIRAN

LAMPIRAN SUMBER DATA PENGUKURAN

Tabel Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target kinerja sasaran pada tahun ke			
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	6	6	6

Tabel Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun-			
				2	2024	2025	2026
π1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah PAD	Persentase Peningkatan PAD	%	6	6	6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja	
				2024	2025
1					
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	6,22%	126,06%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	S A T U A N	Target dan Realisasi Kinerja Per triwulan Akumulatif			Realisasi Kinerja Keuangan Per triwulan Akumulatif			Persentase Capaian Target
							Targ et	Realisa si		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7						
1 2 3	MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Po in t	Trw 1 =			Trw 1 =	3.288.447.800,00	774.502.190	24%
						Trw 2 =			Trw 2 =	3.288.447.800,00	1.510.961.673,00	52%
						Trw 3 =	70.69	71,44	Trw 3 =	3.288.447.800,00	2.055.760.533,00	70%
						Trw 4 =	70.69	71,44	Trw 4 =	3.288.447.800,00	3.095.741.775,00	94%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu	%	Trw 1 =		25	Trw 1 =	113.043.000,00		
						Trw 2 =		50	Trw 2 =	113.043.000,00	1.104.000,00	2%
						Trw 3 =	100	50	Trw 3 =	113.043.000,00	20.592.411,00	33%
						Trw 4 =	100	100	Trw 4 =	113.043.000,00	106.869.131,00	95%
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	Persentase realisasi PAD	%	Trw 1 =	20	25	Trw 1 =	2.580.094.000,00	509.704.151,00	23%
						Trw 2 =	50	45	Trw 2 =	2.580.094.000,00	865.747.819,00	39%
						Trw 3 =	75	75	Trw 3 =	2.580.094.000,00	1.674.075.518,00	75%
						Trw 4 =	100	100	Trw 4 =	2.580.094.000,00	2.479.510.936,00	96%
Persentase realisasi PBB			%	Trw 1 =	20	20	Trw 1 =					
				Trw 2 =	50	25	Trw 2 =					
				Trw 3 =	75	75	Trw 3 =					
				Trw 4 =	100	100	Trw 4 =					